
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KEADILAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PERUM
MEGA REGENCY KABUPATEN BEKASI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh :

SRI WAHYUNI
21110041

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERTIWI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : Sri Wahyuni
NIM : 21110041
Program Studi : SI Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada: 25 Juni 2025

Pembimbing 1

Sorjan, S.E., M.Ak.
NIDN: 0405018404

Pembimbing 2

Aditya Santoso, S.Sos., M.M.
NIDN: 8451773674130242

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Siti Nuridiah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL



Nama : Sri Wahyuni
NIM : 21110041
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi.

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025

Pembimbing 1

Sopian, S.E., M.Ak.
NIDN: 0405018404

Pembimbing 2

Aditya Santoso, S.Sos., M.M.
NIDN: 8451773674130242

Mengetahui

Ketua Jurusan Bisnis

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN:0411129003

Dekan
Fakultas Bisnis dan Teknologi

Fa'uzobih, S.Pd., M.Pd.
NIDN:0403128806

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama : Sri Wahyuni
NIM : 21110041
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi.

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Sidang Panitia Penguji Skripsi Universitas Pertiwi
Disetujui pada:
Pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Siti Nuridah, S.E., M.Ak	Ketua Jurusan Bisnis	
Sopian, S.E., M.Ak.	Pembimbing 1	
Aditya Santoso, S.Sos., M.M	Pembimbing 2	

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pertiwi

Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 21110041

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan cita penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di
Bekasi, 25 Juni 2025



Sri Wahyuni

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 21110041
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi.
Pembimbing 1 : Sopian, S.E., M.Ak.
Pembimbing 2 : Aditya Santoso, S.Sos., M.M

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan faktor kritis dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data penelitian diperoleh melalui survei terhadap wajib pajak UMKM sebanyak 76 responden. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji T untuk hipotesis parsial dan Uji F untuk hipotesis simultan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya intensifikasi program edukasi perpajakan dan peningkatan sistem keadilan pajak oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks UMKM di Indonesia. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan mengeksplorasi variabel moderasi lainnya

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Perpajakan

ABSTRACT

Name : Sri Wahyuni
NIM : 21110041
Program : SI Akuntansi
Title : *The Influence of Tax Knowledge and Tax Fairness on Tax Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises in Perum Mega Regency, Bekasi Regency.*
Supervisor 1 : Sopian, S.E., M.Ak.
Supervisor 2 : Aditya Santoso, S.Sos., M.M

Tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a critical factor in optimizing state tax revenues. This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax fairness on MSME taxpayer compliance. The research methodology uses a quantitative approach with multiple regression analysis techniques. The research data were obtained through a survey of 76 MSME taxpayer respondents. Hypothesis testing was carried out using the T-test for partial hypotheses and the F-test for simultaneous hypotheses. The practical implications of this study are the need for intensification of tax education programs and improvement of the tax fairness system by the government. This study provides theoretical contributions to the development of tax compliance theory, especially in the context of MSMEs in Indonesia. The limitations of the study lie in the limited geographical scope, so further research is recommended to expand the scope of the area and explore other moderating variables.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Fairness, Taxpayer Compliance, MSMEs, Taxation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Prodi Akuntansi Universitas Pertiwi. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pertiwi.
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi.
3. Fa'uzobih, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi
4. Siti Nuridah, S.E., M.Ak, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Sopian, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Aditya Santoso, S.Sos., M.M, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pembimbing Akademik, Dosen, dan Staf karyawan Universitas Pertiwi yang telah memberikan ilmu serta izin dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang Tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan doa restu dan dukungan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Untuk seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi yang telah bersedia untuk menjadi koresponden dalam penelitian skripsi ini sehingga berjalan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalas jasa Bapak, Ibu dan saudara semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri, Institusi Pendidikan serta seluruh pihak yang membaca skripsi ini.

Bekasi, 25 Juni 2025

Penulis

Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	4
1.2.1 Rumusan Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kebaharuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1 Manfaat Teoritikal dan Akademis.....	13
1.5.2 Manfaat Praktis.....	13
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	16

2.1	Tinjauan Pustaka	16
2.1.1	Teori Atribusi (Attribution Theory).....	16
2.1.2	Theory of Planned Behavior (TPB).....	16
2.1.3	Pajak dan Perpajakan	17
2.1.4	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
2.1.4.1	Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
2.1.4.2	Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	24
2.1.4.3	Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
2.1.5	Pengetahuan Pajak	28
2.1.6	Keadilan Pajak	29
2.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.2	Kerangka Pemikiran.....	31
2.3	Pembangunan Hipotesis	32
BAB III	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1	Desain Penelitian	36
3.2	Konteks Penelitian	36
3.3	Waktu dan Tahapan Penelitian	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.1	Satuan Objek Penelitian	38
3.4.2	Populasi dan Sampel	38
3.4.2.1	Populasi	38
3.4.2.2	Sampel.....	39
3.4.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.4.4	Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel	40
3.4.4.1	Variabel, Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak (X_1)	42
3.4.4.2	Variabel, Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak (X_2)	43
3.4.4.3	Variabel, Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	44
3.5	Teknik Analisis Data	45
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	46

3.5.2 Uji Asumsi Klasik	46
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	47
3.5.2.2 Uji Heteroskedasitas	47
3.5.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	48
3.5.2.1 Uji Vaiditas.....	48
3.5.2.2 Uji Reabilitas	49
3.5.4 Analisis Hipotesis	49
3.5.2.1 Regresi Linear berganda	49
3.5.2.2 Uji Koefisiensi Korelasi.....	50
3.5.2.3 Uji Koefisien Determinasi	50
3.5.2.4 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T).....	51
3.5.2.5 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	51
BAB IV	53
PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Profil Responden.....	53
4.1.2 Statistik Deskriptif	55
4.2 Asumsi Klasik	56
4.2.1 Hasil Uji Normalitas	56
4.2.2 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	57
4.3 Validitas dan Reabilitas.....	58
4.3.1 Hasil Uji Validitas	58
4.3.2 Hasil Uji Reabilitas	60
4.4 Analisis Hipotesis	61
4.4.1 Hasil Uji Linear Berganda	61
4.4.2 Hasil Uji Koefisiensi Korelasi	62
4.4.3 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi	62
4.4.4 Hasil Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial)	63
4.4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	64
4.5 Pembahasan.....	65

4.5.1	Pembahasan Hipotesis 1	65
4.5.2	Pembahasan Hipotesis 2	66
4.5.3	Pembahasan Hipotesis 3	66
BAB V	68
KESIMPULAN	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN A KUESIONER	75
A.1	Format Kuesioner.....	75
A.2	Data Kuesioner Responden.....	75
LAMPIRAN B STATISTIK	83
B.1	Tes Normalitas	83
B.2	Tes Heteroskedasitas	83
B.3	Tes Validitas	83
B.3.1	Tes Validitas Pengetahuan Pajak.....	84
B.3.2	Tes Validitas Keadilan Pajak.....	85
B.3.3	Tes Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
B.4	Tes Reliabilitas.....	87
B.4.1	Tes Reliabilitas Pengetahuan Pajak.....	87
B.4.2	Tes Reliabilitas Keadilan Pajak.....	88
B.4.3	Tes Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	88
B.5	Tes Regresi Linear Berganda	89
B.6	Tes Korclasi.....	89
B.7	Tes Determinasi.....	90
B.8	Tes Uji T.....	90
B.9	Tes Uji F.....	90
LAMPIRAN C ADMINISTRASI SKRIPSI	92
C.1	Daftar Riwayat Hidup	92
C.2	Lembar Bimbingan Dosen	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden.....	53
Gambar 4. 2 Jenis Usaha Responden.....	54
Gambar 4. 3 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	55

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan.....	37
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	37
Tabel 3. 3 Operasional Variabel.....	40
Tabel 3. 4 Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak.....	42
Tabel 3. 5 Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak.....	43
Tabel 3. 6 Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak.....	45
Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4. 2 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4. 3 Uji Heteroskedasitas.....	58
Tabel 4. 4 Uji Validitas Pengetahuan Pajak.....	58
Tabel 4. 5 Uji Validitas Keadilan Pajak.....	59
Tabel 4. 6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
Tabel 4. 7 Uji Realibilitas.....	60
Tabel 4. 8 Uji Linear Berganda.....	61
Tabel 4. 9 Uji Koefisiensi Korelasi.....	62
Tabel 4. 10 Uji Koefisiensi Determinasi.....	63
Tabel 4. 11 Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial).....	64
Tabel 4. 12 Uji Simultan (Uji F).....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kedudukan strategis dalam tatanan perekonomian Indonesia. Terutama ketika mewujudkan visi untuk menjadi negara yang berdaut, maju, adil dan Makmur. Namun, di Indonesia membutuhkan penerimaan yang besar untuk melakukan pembangunan dalam mewujudkan visi tersebut. Harapan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan perolehan pajak.

Indonesia mencatat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang relatif menggembirakan, hal tersebut adalah salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi. Selain itu usaha mikro, kecil dan menengah juga berpotensi menambah penerimaan pajak. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi dan kreativitas. Dengan demikian, sektor usaha mikro, kecil dan menengah wajib mengutamakan inovasi dan kreativitasnya sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat setiap tahunnya dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Dikutip dari jurnal (Suryanto & Fitri, 2024) Pajak Penghasilan (PPh) adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak selain Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya. Pajak Penghasilan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan dari dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2017 meningkat sebesar 15,5% dan mencapai sebesar 89,4% dari yang ditargetkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Segmen Pajak Penghasilan yang pertumbuhannya sangat pesat yaitu Pajak Penghasilan orang pribadi terutama bagi peserta amnesti pajak. Pertumbuhan tinggi lainnya yaitu terdapat pada segmen Pajak penghasilan bersifat final untuk subjek

pajak dengan omzet dalam batas tertentu dengan tarif 1%. Pertumbuhan inilah yang mengindikasikan bahwa kontribusi dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah menunjukkan perkembangan yang progresif dan stabil.

Dalam menunjukkan komitmennya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah memberlakukan insentif Pajak. Pembelakuan insentif pajak tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan sederhana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Tarif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu 0,5% dengan omzet penghasilan pertahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Selain itu bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah orang pribadi mendapatkan kebebasan pajak penghasilan yang memiliki omzet usaha dibawah 500 juta rupiah per tahun(Pranggono, 2024).

Perkembangan perpajakan di Indonesia sangat signifikan. Dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau di singkat denga UU HPP yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Peraturan perpajakan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 banyak sekali perubahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain mengenai perubahan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% berubah menjadi 11% pada bulan April tahun 2022, adanya pepadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Perubahan tarif pajak orang pribadi yang semula tarif progresif dan pada tahun 2024 berubah menjadi Tarif Efektif Rata-Rata, dan terakhir yang dimulai di tahun 2025 ini yaitu peralihan DJP Online menjadi Coretax.

Reformasi perpajakan di Indonesia dinilai membawa harapan positif, namun ada sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam implementasinya. Dengan kata lain, Kesadaran wajib pajak menjadi aspek yang penting. Masyarakat perlu memahami perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan dan pengaruhnya terhadap keuangan pribadi bagi bisnis mereka. Dalam artikel yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa Pemerintah telah merancang berbagai upaya seperti meningkatkan program edukasi perpajakan, memberikan fasilitas serta layanan yang mampu memudahkan wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Vallerino Ananta Mahardhika, 2024).

Pemahaman mengenai sektor perpajakan menjadi salah satu variabel yang berpotensi memengaruhi derajat kepatuhan pajak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hasil ini selaras dengan studi sebelumnya yang dikerjakan oleh (Rompas et al., 2024). Rendahnya literasi mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan merupakan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yang terjadi akibat terbatasnya sosialisasi yang dilakukan aparat pajak melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan. Kepatuhan wajib pajak dapat diinterpretasikan sebagai cerminan dari kesadaran diri wajib pajak dalam memenuhi obligasi perpajakannya.

Elemen selanjutnya adalah persepsi tentang kesetaraan dalam penerapan pajak. Studi yang dilakukan (Junsun & Inayati, 2024) menghasilkan temuan bahwa keadilan sistem pajak memiliki korelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan akan meningkat ketika wajib pajak merasakan adanya keadilan dalam mekanisme pemungutan pajak.

Khususnya usaha kecil, mikro dan menengah di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi yang cukup tinggi dengan berbagai macam usaha dan menciptakan dinamika menarik terkait kepatuhan wajib pajak. Serta perbedaan tingkat pengetahuan pajak dan keadilan pajak di kalangan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Melihat fenomena yang telah dijabarkan dalam latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi”**. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik dari segi keilmuan maupun penerapan untuk mendukung penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih

efektif dan berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak usaha kecil, mikro dan menengah.

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?
3. Apakah Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam upaya menghindari pembahasan yang terlalu luas untuk itu penulis akan memfokuskan penelitian dengan terfokus pada aspek-aspek berikut ini:

1. Penelitian ini hanya akan berfokus dua variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X_1) dan keadilan pajak sebagai (X_2) serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen.
2. Subjek penelitian dibatasi pada wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi.

3. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang akan diteliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu sebagai berikut :
 - a. Usaha Mikro : hasil penjualan pertahun tidak melebihi Rp300.000.000,00
 - b. Usaha Kecil : hasil penjualan pertahun antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00
 - c. Usaha Menengah : hasil penjualan pertahun antara Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.
4. Penelitian ini dibatasi pada aspek pengetahuan pajak seperti pengetahuan pajak mengenai nomor pokok wajib pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pelaporan pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
5. Dalam aspek keadilan pajak untuk batasan penelitiannya yaitu mencakup tentang keadilan umum, timbal balik dari pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak.
6. Periode penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Juli 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency kabupaten Bekasi?

1.4 Kebaharuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempelajari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut peneliti rangkum sebagai berikut:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study di kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi) (Elfiza Abbas, 2024).	a. Kesadaran Pajak (X_1) b. Pengetahuan Pajak (X_2) c. Kepatuhan Pajak (Y)	a. Kesadaran perpajakan menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan tingkat kepatuhan. b. Pemahaman tentang peraturan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. c. Program sosialisasi terbukti memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. d. Kegiatan edukasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pengetahuan pajak terhadap kepatuhan.
2.	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak	a. Pemahaman Peraturan	a. Tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi (Sianturi et al., 2024).	<ul style="list-style-type: none"> a. Perpajakan (X₁) b. Sanksi Pajak (X₂) c. Persepsi Tarif Pajak (X₃) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. berkontribusi positif pada kepatuhan. b. Sistem sanksi yang berlaku menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan. c. Persepsi wajib pajak tentang kewajaran tarif berpengaruh signifikan pada kepatuhan.
3.	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak (Nugraheni, 2025).	<ul style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak (X₁) b. Sanki Pajak (X₂) c. Pengetahuan Pajak (X₃) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur tarif yang proporsional berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. b. Penerapan sanksi berfungsi sebagai motivator untuk meningkatkan kepatuhan. c. Tingkat pemahaman perpajakan berkorelasi positif dengan perilaku patuh. d. Kombinasi ketiga faktor secara bersamaan memberikan dampak maksimal pada kepatuhan.
4.	Pengujian Determinan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dwi Susliyanti et al., 2024).	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Sistem e-filing (X₁) b. Pengetahuan Perpajakan (X₂) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi sistem elektronik (e-filing) meningkatkan kepatuhan pelaporan. b. Penguasaan pengetahuan

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kesadaran wajib pajak (X_3) d. Tarif Perpajakan (X_4) e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> perpajakan berkontribusi pada ketepatan pelaporan. c. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. d. Persepsi terhadap tarif pajak mempengaruhi motivasi pelaporan SPT. e. Integrasi semua variabel menunjukkan pengaruh komprehensif terhadap kepatuhan.
5.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus (Puteri et al., 2024).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) b. Tarif Pajak (X_2) c. Asas Keadilan (X_3) d. Tingkat Pendidikan (X_4) e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman regulasi perpajakan menunjukkan dampak positif pada kepatuhan. b. Struktur tarif memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku patuh. c. Prinsip keadilan dalam perpajakan berkontribusi signifikan pada kepatuhan. d. Jenjang pendidikan wajib pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan.

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang (Istutik et al., 2024).	a. Pengetahuan Perpajakan (X_1) b. Sanksi Pajak (X_2) c. Presepsi Keadilan (X_3) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. b. Sistem sanksi memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan. c. Persepsi keadilan berkontribusi signifikan pada perilaku patuh. d. Kombinasi ketiga variabel mampu menjelaskan 41,7% variasi kepatuhan.
7.	Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM (Junsun & Inayati, 2024).	a. Keadilan Pajak (X_1) b. Kesederhanaan Pajak (X_2) c. Pengetahuan Pajak (X_3) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Prinsip keadilan perpajakan menunjukkan pengaruh positif pada kepatuhan. b. Kesederhanaan sistem administrasi meningkatkan tingkat kepatuhan. c. Pengetahuan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. d. Secara kolektif, semua variabel berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.
8.	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi	a. Kondisi Keuangan (X_1)	a. Kondisi finansial wajib pajak berpengaruh

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Saffitri & Efriyenti, 2025).	<ul style="list-style-type: none"> b. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_2) c. Sanksi Perpajakan (X_3) d. Persepsi Tarif Pajak (X_4) e. Kepatuhan Perpajakan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> signifikan terhadap kepatuhan. b. Modernisasi administrasi menunjukkan pengaruh namun tidak signifikan. c. Sistem sanksi memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan. d. Persepsi tarif mempengaruhi kepatuhan namun tidak secara signifikan.
9.	Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Nugraheni, 2025).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X_1) b. Sanksi Pajak (X_2) c. Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran. b. Sistem sanksi menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan. c. Kualitas layanan petugas pajak berkontribusi positif pada kepatuhan pembayaran.
10.	Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Hambali & Rizqi, 2024).	<ul style="list-style-type: none"> a. Insentif (X_1) b. Modernisasi (X_2) c. Sanksi Pajak (X_3) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program insentif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. b. Modernisasi sistem berkontribusi positif terhadap kepatuhan.

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			c. Penerapan sanksi memberikan dampak positif yang signifikan.
11.	Literature Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Bandung (Murti et al., 2024).	a. Pengetahuan Perpajakan (X ₁) b. Kualitas Pelayanan Pajak (X ₂) c. Sosialisasi Perpajakan (X ₃) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang regulasi berkorelasi dengan kepatuhan. b. Kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. c. Program sosialisasi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
12.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Rahman & Syarli, 2023).	a. Sosialisasi Perpajakan (X ₁) b. Tarif Perpajakan (X ₂) c. Keadilan Perpajakan (X ₃) d. Tingkat Kepercayaan (X ₄) e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Program sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan. b. Struktur tarif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. c. Prinsip keadilan memberikan dampak positif dan signifikan. d. Tingkat kepercayaan berkontribusi positif terhadap kepatuhan.
13.	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan	a. Pengetahuan Perpajakan (X ₁) b. Ketegasan Sanksi Perpajakan (X ₂)	a. Pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. b. Ketegasan sanksi memberikan dampak

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Sangihe (Antameng et al., 2024).	c. Kesadaran Wajib Pajak (X ₃) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	signifikan terhadap kepatuhan. c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. d. Pengetahuan dan sanksi menunjukkan pengaruh signifikan, sementara kesadaran tidak signifikan.
14.	Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta) (Saeful et al., 2024).	a. Persepsi Keadilan Pajak (X ₁) b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Persepsi keadilan pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM yang dikenakan PPh berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.
15.	Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong (Felda Pramita N et al., 2024).	a. Sanksi Perpajakan (X ₁) b. Kesadaran Wajib Pajak (X ₂) c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Sistem sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). b. Kesadaran wajib pajak menunjukkan dampak positif pada tingkat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dan setelah mempelajari penelitian-penelitian diatas yang menjadi kebaruan dari penelitian saat ini yang pertama mengenai tempat dilakukannya penelitian yaitu di

Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi, yang kedua yaitu mengenai variabelnya penulis menggunakan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel X_1 dan Keadilan Pajak sebagai Variabel X_2 dan untuk Pengetahuan Pajak usaha mikro, kecil dan menengah sebagai Y, yang ketiga mengenai waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dari bulan April sampai dengan Juni.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritikal dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan terutama mengenai kepatuhan pajak, pengetahuan pajak dan keadilan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih menyadari pentingnya perpajakan di Indonesia. Dan menjadi bekal dalam menjalankan usahanya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan perpajakan sehingga lebih efektif dan lebih meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan-peraturan perpajakan terbaru terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat wawasan dan pemahaman mengenai perpajakan bagi Masyarakat terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian dapat mendorong kesadaran mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti

Proses penelitian ini memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan keterampilan penelitian dari perencanaan sampai dengan penulis laporan. Penulis juga dapat meningkatkan keterampilan dalam

menganalisis data serta mengungkapkan secara komprehensif menafsirkan temuan penelitian ini.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk program pembinaan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah serta dapat mengembangkan strategi potensi penerimaan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat sistematika penulisan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori menjelaskan tentang pembahasan mengenai teori perpajakan dalam usaha mikro, kecil dan menengah, keadilan pajak dan Kepatuhan Pajak.
2. Telaah penelitian yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis pengaruh kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Termasuk pengukuran variable dan Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan penyajian dari temuan penelitian beserta Analisa tentang pengaruh antara pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian serta menyajikan saran yang berisi jalan keluar dalam mengatasi masalah serta kelemahan yang ada dan tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi merupakan representasi dari perilaku manusia yang menarik. Karena dalam teori ini memperhatikan tingkah laku seseorang yang sesungguhnya. Teori ini juga menjelaskan mengenai seseorang dalam merumuskan sebab-sebab yang mendorong perbuatan seseorang, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan menjelaskan rangkaian proses internal yang memfasilitasi pemahaman kita terhadap tingkah laku manusia (Kriyantono, 2017).

Dalam menguraikan konsep penelitian ini, teori atribusi memiliki keterkaitan yang kuat. Hal ini disebabkan karena tindakan individu dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai determinan. Determinan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni determinan internal dan eksternal. Determinan internal bersumber dari karakteristik personal individu seperti pemahaman mengenai perpajakan, awareness terhadap signifikansi pajak, serta latar belakang pendidikan. Di sisi lain, determinan eksternal berasal dari kondisi lingkungan, contohnya kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur pajak (Meidiyustiani, 2022).

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TBP)

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat mereka. *Theory of Planned Behavior* dibangun atas dasar pandangan bahwa manusia adalah subjek yang berpikir logis dan mengoptimalkan informasi yang ada dalam proses pengambilan keputusan perilaku. Untuk mengukur niat berperilaku *Theory of Planned Behavior* menggunakan tiga variable, yaitu (Sunaryanti et al., 2025):

1. *Attitude toward behaviors* (Sikap pada perilaku)
2. *Subjective norms* (norma subjektif)

3. *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku yang dirasakan)

2.1.3 Pajak dan Perpajakan

Membahas mengenai definisi pajak, para ahli telah mendefinisak pajak, seperti yang dikemukakan berikut ini (Mardiasmo & John, 2018).

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah bentuk kontribusi finansial yang harus dipenuhi oleh setiap subjek pajak kepada negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pembayaran ini bersifat memaksa dan tidak disertai dengan timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung. Sasaran dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. (Mardiasmo & John, 2018).

2. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah kontribusi finansial yang wajib diserahkan kepada pemerintah sesuai norma hukum yang berlaku universal, bersifat imperatif tanpa timbal balik yang dapat dikenali secara individual. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mendanai operasional dan program pemerintah (Mardiasmo & John, 2018).

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, yang diatur oleh undang-undang dan bersifat wajib. Kontribusi ini tidak diimbangi dengan layanan atau imbalan langsung yang dapat diterima oleh individu. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pajak adalah salah satu cara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak ada imbalan

langsung yang diterima oleh individu, pajak berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung berbagai program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang. (Mardiasmo & John, 2018).

Berdasarkan pendapat berbagai pakar yang telah diuraikan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa pajak pada dasarnya merupakan perpindahan dana atau aset dari pihak swasta baik perorangan maupun badan usaha kepada pemerintah atau kas negara. Yang menarik dari sifat pajak ini adalah tidak adanya kompensasi atau balas jasa yang dapat langsung dirasakan oleh pembayar pajak.

Ketika seseorang membayar pajak, secara otomatis penghasilan bersih yang bisa ia nikmati akan berkurang. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan daya belinya—uang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih terbatas. (Mardiasmo & John, 2018).

Dari definisi-definisi tersebut disimpulkan bahwa (Mardiasmo & John, 2018):

1. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu melalui undang-undang beserta berbagai peraturan teknis yang mendukung pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi individu yang diberikan oleh pemerintah.
3. Pajak dikumpulkan oleh negara, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
4. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jika ada surplus dari pemasukan pajak. Surplus tersebut digunakan untuk mendukung investasi publik.
5. Pajak juga dapat digunakan untuk tujuan yang tidak termasuk dalam anggaran (non-budgeter), yaitu untuk fungsi pengaturan.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis untuk keberlangsungan pembangunan suatu negara. Fungsi pajak antara lain sebagai berikut (Mardiasmo & John, 2018):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Kontribusi wajib masyarakat merupakan tulang punggung pembiayaan yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak juga digunakan pemerintah sebagai cara untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam urusan sosial dan ekonomi. Dengan mengatur tinggi rendahnya tarif pajak, pemerintah bisa mendorong atau mencegah aktivitas tertentu

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih mengutamakan aspek distribusi yang merata dan rasa keadilan di tengah masyarakat, yang terlihat jelas melalui penerapan sistem tarif dalam pemungutan pajak.

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokratis ini menggambarkan implementasi nilai-nilai kooperatif yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Prinsip-prinsip pengenaan pajak yang dirumuskan oleh Adam Smith meliputi hal-hal berikut ini (Mardiasmo & John, 2018):

1. *Equality*

Pajak harus dilakukan secara tuntas, berkeadilan, dan terdistribusi dengan seimbang. Setiap subjek pajak berkewajiban memberikan kontribusi finansial

kepada negara sesuai dengan proporsi antara keperluan dan keuntungan yang diperolehnya.

2. *Certainty*

Penentuan pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sehingga wajib pajak harus memahami dengan tegas dan pasti mengenai besaran pajak yang harus dibayar, termasuk jadwal pembayaran dan tenggat waktunya.

3. *Convenience*

Waktu pembayaran pajak seharusnya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, seperti pada saat memperoleh gaji seperti sistem yang disebut *Pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak dengan harapan seminimal mungkin, begitu pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

5. Asas Keadilan

Prinsip kesetaraan dalam formulasi regulasi perpajakan serta implementasinya perlu dipertahankan secara konsisten, meskipun konsep kesetaraan tersebut bersifat subjektif. Berdasarkan pandangan Dr. Mansyuri, agar pajak penghasilan dalam uraian sesuai dengan asas keadilan, diperlukan (Mardiasmo & John, 2018):

1.) Syarat Keadilan Horisontal

- a. Semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan
- b. Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayara.
- c. Saldo akhir yang tersisa sesudah dipotong dengan sejumlah pengeluaran untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan merawat pendapatan.

- d. Pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak.
 - e. Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama artinya semua penghasilan dikenakan tarif pajak yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
- 2.) Syarat Keadilan Vertikal
- a. Besarnya tarif dibedakan dengan jumlah semua penghasilan.
 - b. Wajib pajak dengan penghasilan besar menggunakan tarif dengan prosentase tarif besar saat membayar pajak.

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu (Mardiasmo & John, 2018):

1. Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, merupakan kategori pajak yang kewajiban pembayarannya tidak dapat dioper kepada pihak ketiga, namun wajib dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang dimaksud, seperti halnya Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, merupakan kategori pajak yang tanggungan pembayarannya bisa dioper atau ditransfer kepada pihak ketiga, misalnya pada kasus Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, merupakan kategori pajak yang penetapannya dimulai dari aspek subjek pajaknya, lalu dilanjutkan dengan pencarian persyaratan objektif, artinya mengutamakan situasi dan keadaan individual wajib pajak, seperti halnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, merupakan kategori pajak yang penentuannya berdasarkan pada aspek objeknya saja, dengan mengabaikan situasi atau keadaan individu Wajib Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

3. Pajak Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, merupakan pungutan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan administrasi dan program nasional. Seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yakni pungutan yang diatur oleh otoritas daerah untuk mendanai kegiatan dan inisiatif pada level lokal. Contohnya meliputi Pungutan Papan Nama, Iuran Penginapan dan Rumah Makan.

Dalam pemungutannya pajak dibedakan menjadi 3 cara, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo & John, 2018):

1. Stelsel Pajak

Metode penagihan pajak dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:, yaitu

a. Stelsel Nyata (*Riil stelsel*)

Penetapan pajak berdasarkan kondisi objektif yang sebenarnya, sehingga penagihan hanya dapat dilaksanakan di akhir periode pajak setelah pendapatan aktual diketahui. Keunggulannya adalah lebih akurat sesuai kondisi riil. Kekurangannya adalah pajak baru bisa ditagih di penghujung periode.

b. Stelsel Anggapan (*Fictif stelsel*)

Penetapan pajak berdasarkan estimasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya pendapatan tahun ini diasumsikan tidak berbeda dari tahun sebelumnya, maka sejak dimulainya periode fiskal sudah dapat diproyeksikan besaran obligasi pajak tahun berjalan. Keunggulannya adalah pembayaran pajak dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa menanti akhir periode. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak mencerminkan situasi faktual.

c. Stelsel Campuran

Sistem ini mengombinasikan sistem berbasis realisasi dan sistem berbasis prakiraan. Pada awal masa perpajakan, jumlah pungutan negara diestimasi berdasarkan prakiraan, lalu di akhir tahun disesuaikan dengan kondisi aktual. Jika kenyataan lebih besar dari perkiraan, Wajib Pajak wajib membayar selisihnya. Sebaliknya, jika lebih kecil, WP dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran

2. Sistem Pemungutan

a. *Official Assesment System*

Sistem yang memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menetapkan besaran kewajiban pajak. Karakteristiknya:

- 1.) Wewenang penetapan besaran pajak ada pada fiskus.
- 2.) Wajib Pajak bersifat Pasif
- 3.) Kewajiban pajak muncul setelah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

b. *Self Accessment System*

Sistem yang menyerahkan otoritas, kepercayaan, dan akuntabilitas kepada kontributor pajak untuk melaksanakan kalkulasi, pemrosesan, pelunasan, dan notifikasi secara independen atas besaran tanggungan fiskalnya.

c. *Witholding System*

Metode pengumpulan iuran yang mempercayakan kewenangan kepada institusi eksternal untuk memotong atau mengumpulkan nilai kewajiban fiskal dari wajib pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Tempat Tinggal

Negara memiliki hak menagih pajak dari seluruh pendapatan Wajib Pajak berdasarkan domisili Wajib Pajak tersebut.

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dikaitkan dengan kewarganegaraan suatu negara. Prinsip ini diberlakukan kepada setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia untuk menunaikan kewajiban pajak.

c. Asas Sumber

Negara memiliki hak menagih pajak atas pendapatan yang berasal dari wilayah negara yang melakukan pemungutan pajak tersebut.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.4.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan sebagai berikut (Fatmah et al., 2024):

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh individu atau entitas perorangan dengan omzet penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 dan memenuhi ketentuan usaha mikro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Usaha kecil merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan secara independen oleh individu atau badan usaha dengan omzet penjualan tahunan berkisar antara Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00, dan tidak memiliki afiliasi dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikontrol baik secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah atau besar sesuai dengan parameter yang ditetapkan undang-undang untuk kategori usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang beroperasi secara mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau entitas bisnis dengan omzet penjualan tahunan dalam rentang Rp2.500.000.000,00 sampai Rp50.000.000.000,00, dan tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria undang-undang untuk kategori usaha menengah.

2.1.4.2 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut (Fatmah et al., 2024):

1. Usaha Mikro
 - a. Produk atau komoditas yang diperdagangkan bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai kondisi pasar atau ketersediaan barang.
 - b. Lokasi operasional bersifat tidak permanen dan dapat berpindah-pindah mengikuti peluang usaha atau kondisi tertentu.usahanya tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
 - c. Pengelolaan keuangan masih bercampur antara kebutuhan rumah tangga dan modal usaha tanpa pemisahan yang jelas.
 - d. Pemilik usaha belum memiliki mentalitas dan keterampilan kewirausahaan yang optimal.
 - e. Latar belakang pendidikan para pelaku umumnya masih terbatas atau di bawah rata-rata.
 - f. Sistem pembayaran mayoritas masih menggunakan mata uang fisik, meskipun sebagian telah mengakses layanan keuangan dari institusi non-perbankan.
 - g. Status usaha umumnya belum memiliki legalitas formal seperti surat izin usaha atau identitas perpajakan (NPWP)..

Ilustrasi: pedagang informal di pinggir jalan

2. Usaha kecil
 - a. Komoditas yang diperdagangkan telah memiliki konsistensi dan jarang mengalami pergantian jenis produk.
 - b. Tempat operasional sudah bersifat permanen dengan alamat tetap.

- c. Telah menerapkan pencatatan keuangan dasar meskipun sistemnya masih terbatas.
- d. Pengelolaan dana usaha sudah terpisah dari pengeluaran kebutuhan pribadi keluarga.
- e. Telah menyusun laporan keuangan berupa neraca untuk kegiatan bisnis.
- f. Memiliki dokumen legalitas usaha yang lengkap termasuk identifikasi perpajakan (NPWP).
- g. Pemilik usaha telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan bisnis.
- h. Sebagian telah memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan untuk pengembangan modal.
- i. Masih terdapat kelemahan dalam penerapan manajemen bisnis yang efektif.

Ilustrasi: distributor atau penyalur produk.

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki struktur pengelolaan dan tata kelola organisasi yang lebih terstruktur.
- b. Menerapkan sistem pembukuan dan akuntansi yang standar dalam pengelolaan keuangan..
- c. Telah mengimplementasikan regulasi ketenagakerjaan dan struktur organisasi yang jelas..
- d. Memiliki kelengkapan dokumen perizinan dan aspek legalitas yang diperlukan.
- e. Telah memiliki hubungan kerja sama dengan institusi perbankan untuk kebutuhan pembiayaan.
- f. Umumnya didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi profesional.

Ilustrasi: Comanditaire Vennootschap (CV)

2.1.4.3 Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pungutan pajak terhadap usaha mikro, kecil dan menengah bersifat definitif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak UMKM ini tidak dapat dijadikan kredit pajak saat penyampaian laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di akhir periode pajak (Fitriya, 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, terdapat dua mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang, yaitu (Fitriya, 2025):

1. Pembayaran langsung oleh wajib pajak dengan omzet bruto dalam kategori tertentu.
2. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak.
3. Pihak pemotong atau pemungut adalah pembeli atau konsumen jasa yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi syarat PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan besaran tarif 0,5%.

Mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final 0,5% ini berlaku khusus bagi wajib pajak yang telah memiliki Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Meskipun demikian, wajib pajak tersebut masih dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 ketika melakukan transaksi pembelian barang dari luar negeri (Fitriya, 2025).

Kategori wajib pajak UMKM terbagi menjadi dua kelompok yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan aktivitas bisnis atau yang disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. Pelaku usaha kecil menengah wajib melakukan perhitungan pajak terlebih dahulu sebelum melakukan penyetoran ke kas negara guna menentukan besaran kewajiban

pajaknya. Berikut metode untuk mengetahui besaran Pajak Penghasilan yang harus dibayar(Fitriya, 2025):

1. Rumus untuk Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bersih} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak}$$

2. Rumus Mencari Pajak Penghasilan Terutang

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17}$$

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 atau tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan 21
I	Rp0 – Rp 60.000.000	5%
II	Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	Lebih dari Rp5.000.000.000	35%

3. Rumus Pajak Perusahaan atau Wajib Pajak Badan atau Usaha Kecil Menengah

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak Penghasilan Badan}$$

Tarif pajak penghasilan badan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 dengan tarif pajak 0,5%.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Berdasarkan pandangan (Ditha et al., 2023) pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai data dan informasi yang dijadikan acuan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dalam sistem perpajakan.

Sementara itu, (Istutik et al., 2024) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai suatu mekanisme transformasi dalam mengubah pola pikir dan tingkah laku wajib pajak, baik individu maupun entitas usaha, melalui program edukasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah pedoman yang digunakan wajib pajak untuk memahami dan menangani kewajiban perpajakan dalam menjalankan hak serta tanggung jawabnya melalui proses pembelajaran dan praktik mengenai sistem perpajakan..

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan Pendidikan

Program pendidikan mengenai perpajakan harus dilakukan terus menerus baik dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal. Seperti kuliah perpajakan, mengikuti seminar-seminar mengenai perpajakan dan melakukan pelatihan mengenai perpajakan-perpajakan.

2. Penyebaran informasi yang mudah dipahami

Informasi mengenai perpajakan seharusnya disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Seperti infografis, video dan panduan sederhana.

3. Layanan Penasihat Pajak

Pemerintah menyediakan layanan konsultasi mengenai perpajakan yang mudah diakses dan gratis sehingga dapat membantu Masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka.

2.1.6 Keadilan Pajak

Dalam asas perpajakan, konsep keadilan dalam implementasi pajak mengacu pada sistem pemungutan pajak oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kapasitas finansial wajib pajak dan besaran penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian, semakin besar pendapatan yang didapat, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak tersebut. Hal ini memungkinkan negara untuk menerapkan prinsip keadilan dan menghindari praktik diskriminasi dalam proses pemungutan pajak kepada para wajib pajak (Fitriya, 2023).

Keadilan pajak mencakup 2 hal yaitu sebagai berikut (Srinadi, 2023):

1. Keadilan Vertikal (*vertical equity*) adalah prinsip bahwa individu yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi pula. Konsep keadilan vertikal ini dilihat dari perspektif subjek pajaknya.
2. Keadilan Horizontal adalah prinsip bahwa dua individu yang memperoleh penghasilan dalam jumlah yang sama akan membayar pajak dalam nominal yang sama pula. Konsep keadilan horizontal ini dilihat dari perspektif objek pajaknya.

Dalam mengukur keadilan pajak, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut (Srinadi, 2023):

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*) adalah konsep pengenaan pajak yang didasarkan pada gagasan bahwa kewajiban pajak harus diberlakukan sesuai dengan keuntungan spesifik yang diperoleh wajib pajak. Sebagai ilustrasi:

pungutan pajak pertunjukan, pajak papan reklame, pajak kendaraan bermotor, dan sejenisnya.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*) adalah konsep bahwa setiap wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kapasitas finansialnya, di mana tolok ukur kapasitas tersebut meliputi pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan aset yang dimiliki.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana kontributor pajak melaksanakan seluruh kewajiban fiskal dan memanfaatkan hak-hak tributusnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan perkataan lain, kontributor pajak yang taat adalah individu yang mengikuti, memenuhi, dan mengimplementasikan regulasi perpajakan yang telah digariskan (Haryanti et al., 2022).

Pada penelitian dimana telah dipublikasikan oleh (Haryanti et al., 2022) alat ukur untuk variabel ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Kusuma (2016) yang mencakup:

1. Kemauan/ kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan NPWP.
2. Pemahaman terhadap tenggat waktu penyampaian laporan pajak.
3. Memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam menyampaikan SPT sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Teknologi informasi sebagai media mempermudah pelaporan SPT
5. Mengetahui perhitungan pajak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan menurut (Afani, 2024) :

1. Memahami Peraturan Perpajakan

Wajib pajak perlu menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi kategori pajak yang harus dibayar, besaran tarif yang dikenakan, serta prosedur

penyampaian laporannya. Yang menjadi penyebab terbesar ketidakpatuhan mengenai pajak yaitu kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

2. Sistem Administrasi Perpajakan yang Efisien

Penerapan sistem administrasi perpajakan yang tidak rumit, efektif, dan mudah dipahami dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik..


3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi yang tegas baik administratif maupun pidana yang dapat membuat pelanggarnya jera dan dapat mendorong wajib pajak lainnya mematuhi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiarto, 2022) kerangka pemikiran merupakan uraian mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi. Dengan uraian tersebut peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep, variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa konsep, variabel-variabel tersebut diturunkan serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X_1) dan keadilan pajak (X_2) masing-masing secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (Y).

2.3 Pembangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari masalah yang akan diteliti. Hipotesis hanya digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Maka dari itu hipotesis biasanya dilakukan melalui Teknik analisis data statistik.

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dari dalam pelaku itu sendiri. Teori tersebut dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak dapat membentuk keyakinan wajib pajak mengenai konsekuensi antara kepatuhan dengan ketidakpatuhan wajib pajak yang dapat memengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu pengetahuan mengenai perpajakan yang digunakan dalam menghitung pajak terutang, menyampaikan Surat Pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta memahami aturan pemungutan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan (Ayu Pramitasari, 2024).

Sebelumnya (Sopian et al., 2023) telah melakukan penelitian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kecamatan Koja cukup tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula.

Sedangkan salah satu jurnal penelitian oleh (Junsun & Inayati, 2024) melakukan penelitian juga mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian tersebut hasil dari hipotesisnya menyatakan bahwa pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan *teori Atribusi* menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap kondisi eksternal, termasuk aspek kesetaraan dalam struktur perpajakan, memiliki efek *considerable* terhadap tindakan seseorang. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang menentukan pilihan mereka untuk mematuhi atau mengabaikan kewajiban fiskal.

Ketika para wajib pajak atau masyarakat umum mendeteksi adanya ketidakadilan dalam mekanisme perpajakan, kecenderungan mereka untuk menghindari tanggung jawab pajak akan meningkat. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa pandangan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan memiliki korelasi kuat dengan tingkat kedisiplinan di kalangan penggerak ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Konsep keadilan menjadi fondasi fundamental dalam proses pengumpulan pajak, dimana setiap individu sebagai warga negara dan subjek pajak memiliki kewajiban berkontribusi dalam pembiayaan aktivitas pemerintahan berdasarkan kapasitas finansial yang dimilikinya (Puteri et al., 2024).

Riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (Puteri et al., 2024) membuktikan bahwa keadilan mekanisme perpajakan menghasilkan influence positif terhadap

derajat kepatuhan subjek pajak. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa eksekusi policy pajak yang fair oleh pemerintahan mampu menstimulasi kenaikan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi liability perpajakannya.

H₂: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan *teori atribusi*, perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan pajak dan faktor eksternal seperti keadilan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik dan menganggap sistem perpajakan adil cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga mendukung hubungan ini, di mana sikap terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sedangkan norma subjektif dan kontrol perilaku dipengaruhi oleh persepsi keadilan sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Istutik et al., 2024) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak secara bersama-sama memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di negara berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengetahuan pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menangani masalah secara sistematis dan ilmiah, dengan tujuan sebagai pengetahuan yang didasarkan pada data ataupun informasi yang valid. Data tersebut biasanya berupa kuesioner, tes dan wawancara (Hotmalina, 2023).

Menurut sugiyono penelitian kuantitatif menggambarkan atribut-atribut yang dapat diamati dari berbagai sudut pandang. Cakupan tersebut seperti desain, tujuan, metodologi pengumpulan data, alat penelitian, kumpulan data, ukuran sampel, analisis, interaksi dengan partisipan, proporsi desain, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian, dan tingkat kepercayaan pada hasil penelitian (Hotmalina, 2023).

3.2 Konteks Penelitian

Dalam penelitian ini konteks penelitian yang diambil oleh penulis yaitu berada di daerah perumahan penulis yaitu Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi. Sedangkan yang menjadi obyek penelitiannya yaitu Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi banyak terdapat usaha mikro, kecil dan menengah terutama penjual makanan dari pagi hari sampai dengan malam hari. Selain itu masih ada beragam Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah lainnya. Sehingga dapat memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

3.3 Waktu dan Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan April 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Dalam penelitian ini penulis membuat rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan

Bulan	Rencana Kegiatan
April 2025	Persiapan Penelitian dan Pengembangan Instrumen
Mei 2025	Pengumpulan Data
Juni 2025	Pengolahan dan Analisis Data

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses koleksi informasi, peneliti menggunakan instrumen kuesioner. Yang dimaksud kuesioner adalah teknik dalam mengumpulkan data yang berupa serangkain pernyataan baik secara tertulis maupun melalui formulir online yang ditujukan kepada partisipan dengan tujuan mendapatkan tanggapan dari mereka. Metode ini dianggap paling efisien dalam teknik pengumpulan data sehingga peneliti mempunyai pengetahuan yang tepat dalam menilai setiap variabel dan mengantisipasi kemungkinan tanggapan responden (Hotmalina, 2023).

Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala likert dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (R)	3

No	Jawaban	Skor
4.	Tidak Setuju (ST)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.4.1 Satuan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang dicari dan juga diteliti dalam pelaksanaan penelitian dengan cara menganalisis informasi sehingga menciptakan ruang. Objek penelitian menjelaskan mengenai siapa atau apa yang menjadi objek penelitian (Salmaa, 2023).

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitiannya yaitu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Penulis mengelompokkan berdasarkan omzet penjualan pertahun. Sehingga terdapat tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok usaha mikro dengan omzet penjualan pertahun kurang dari Rp300.000.000,00.
2. Kelompok usaha kecil dengan omzet penjualan pertahun antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.
3. Kelimpok usaha menengah dengan omzet penjualan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

3.4.2 Populasi dan Sampel

3.4.2.1 Populasi

Populasi berdasarkan pandangan (Sugiyono, 2019) adalah sebuah area generalisasi yang meliputi objek dengan ciri dan atribut spesifik yang ditentukan peneliti untuk dikaji kemudian menghasilkan kesimpulan riset. Dalam studi ini populasi yang akan dianalisis adalah keseluruhan pengusaha mikro, kecil dan menengah di Perum Mega Regency Kabupaten Bekasi. Berdasarkan informasi dari kelurahan Sukaragam menunjukkan bahwa total usaha mikro, kecil dan menengah yang terregistrasi mencapai 319 entrepreneur.

3.4.2.2 Sampel

Berdasarkan pandangan (Sugiyono, 2019) sampel adalah porsi dari kuantitas dan ciri yang dimiliki oleh populasi. Jika besaran suatu populasi sangat besar maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam mengkaji karakteristik populasi tersebut. Contohnya peneliti mempunyai keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian, dana yang digunakan oleh peneliti terbatas, serta tenaga peneliti terbatas maka dari itu dilakukan pengambilan sampel. Sehingga karakteristik sampel akan digunakan dalam penarikan kesimpulan secara general terhadap populasi (Hotmalina, 2023).

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam sebuah studi, teknik seleksi sampel merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan karena ini dapat digunakan sebagai penetapan dari populasi yang dijadikan sampel. Sugiyono menjelaskan ada 2 teknik seleksi sampel yaitu *Probability sampling* dan *Nonprobability Sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik seleksi sampel dimana probabilitas dari setiap komponen populasi yang terpilih sebagai anggota sampel dapat diketahui dan *Nonprobability Sampling* merupakan teknik seleksi sampel yang tidak memberikan probabilitas bagi setiap komponen populasi untuk terpilih sebagai anggota sampel (Amin et al., 2023).

Dalam pengukuran sampel yang dipilih oleh penulis yaitu dengan menggunakan rumus slovin yang merupakan salah satu teknik dari *Probability sampling* dengan taraf kesalahan (*Signification level*) 10% (Amin et al., 2023).

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan (10% = 0,1)

Dengan populasi sebanyak 319 usaha mikro, kecil dan menengah, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah:

$$n = 319 / (1 + 319 \times 0,1^2)$$

$$n = 319 / (1 + 319 \times 0,01)$$

$$n = 319 / (1 + 3,19)$$

$$n = 319 / 4,19$$

$$n = 76,13$$

Oleh karena itu, dari penghitungan tersebut, dihasilkan ukuran sampel dalam penelitian sejumlah 76 sampel. dari perhitungan diatas, diperoleh nilai ukuran sampel dalam penelitian sebanyak 76 sampel.

3.4.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan proses pengungkapan dan pengukuran konsep-konsep abstrak dengan cara mengukur secara objektif. Peneliti menggunakan hal tersebut untuk mengukur variabel setelah dilakukakannya langkah-langkah penelitian untuk memastikan hasil yang tepat, konsisten dan valid (Iba & Wardana, 2024).

Tabel 3. 3 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat dan Cara Ukur	Skala
1.	Pengetahuan Pajak (X_1)	pengetahuan pajak merupakan acuan seorang wajib pajak dalam menyikapi dan memperlakukan pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan cara mempelajari dan berlatih mengenai pajak.	Kuesioner	Likert
2.	Keadilan Pajak (X_2)	Mengacu pada kaidah perpajakan, prinsip kesetaraan dalam aplikasi pajak menunjukkan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah harus proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dan jumlah penghasilan yang didapatkannya.	Kuesioner	Likert
3.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Tingkat kepatuhan pajak merupakan aspek yang dapat dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak secara terus-menerus, dan diharapkan wajib pajak	Kuesioner	Likert

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat dan Cara Ukur	Skala
		akan berangsur-angsur mengapresiasi pentingnya peranan sistem perpajakan dalam pembangunan negara.		

3.4.4.1 Variabel, Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak (X₁)

Variabel adalah sebuah karakteristik, nilai dari subjek riset yang mempunyai perbedaan spesifik antara satu subjek dengan subjek lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengeksplorasi informasi dari subjek dan selanjutnya diambil inferensinya (Janna, 2020).

Dalam riset yang dilaksanakan penulis menentukan pengetahuan pajak sebagai variabel X₁. Variabel ini juga disebut sebagai variabel bebas yaitu jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel sebelumnya (Janna, 2020).

Tabel 3. 4 Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak

Variabel	Inikator/ Kuesioner	Skala
Pengetahuan Pajak (X ₁) (Junsun & Inayati, 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai tanggung jawab perpajakan menjadi aspek yang sangat krusial. 2. Para subjek pajak telah menguasai regulasi dalam bidang perpajakan. 3. Senantiasa berupaya untuk mempelajari ketentuan perpajakan yang terkini. 	1-10

Variabel	Indikator/ Kuesioner	Skala
	4. Edukasi mengenai ketentuan perpajakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Wawasan perpajakan dapat mencegah terjadinya kerugian dalam pembayaran pajak. 6. Memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pajak dapat mengakibatkan pengenaan sanksi. 7. Menyadari adanya kemudahan perpajakan yang disediakan untuk para pengusaha skala kecil. Mencari tahu informasi perpajakan pada sumber terpercaya. 8. Mengetahui jenis-jenis Pajak yang berlaku untuk dipelajari. 9. Mengikuti seminar dan pelatihan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan.	

3.4.4.2 Variabel, Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak (X₂)

Dalam penelitian ini penulis menentukan keadilan pajak sebagai variabel X₂. Variabel ini juga termasuk kedalam variabel bebas.

Tabel 3. 5 Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak

Variabel	Indikator/ Kuesioner	Skala
Keadilan Pajak (X ₂) (Amalia, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan pajak ditujukan bagi individu yang memiliki kapasitas finansial untuk melakukan pembayaran. 2. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang akan dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. 3. Prinsip kesetaraan menjadi landasan fundamental dalam sistem perpajakan wajib pajak. 4. Penetapan tarif pajak sebesar 0,5% memberikan keuntungan signifikan bagi pelaku usaha skala kecil. 5. Fasilitas tax holiday dengan batasan penghasilan hingga 500 juta rupiah menunjukkan keberpihakan terhadap entrepreneur kecil. 6. Penerapan tarif rendah untuk pengusaha kecil dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. 7. Periode berlakunya fasilitas dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 perlu diekstensikan guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. 8. Regulasi perpajakan yang berkeadilan menunjukkan dukungan terhadap pengusaha skala kecil. 	1-10

Variabel	Inikator/ Kuesioner	Skala
	<p>9. Sektor UMKM dapat mengalami pertumbuhan optimal bila mendapat dukungan fasilitas dari pemerintah.</p> <p>10. Iuran pajak yang dibayarkan proporsional dengan benefit yang diperoleh wajib pajak</p>	

3.4.4.3 Variabel, Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan variabel terikat yaitu jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan pada variabel bebas (Janna, 2020).

Tabel 3. 6 Dimensi dan Indikator Keadilan Pajak

Variabel	Inikator/ Kuesioner	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Zaikin et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kesiapan untuk melakukan registrasi sebagai subjek pajak. 2. Secara sukarela menyampaikan laporan pajak kepada instansi perpajakan. 3. Melengkapi formulir SPT berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. 4. Melakukan kalkulasi kewajiban pajak secara akurat. 5. Melunasi pajak sesuai dengan besaran kewajiban yang ditetapkan. 6. Menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam batas waktu yang ditentukan. 	1-10

Variabel	Inikator/ Kuesioner	Skala
	7. Menghindari praktik pengelakan kewajiban perpajakan. 8. Berupaya mengikuti perkembangan terkini dalam bidang perpajakan. 9. Memanfaatkan jasa konsultan perpajakan untuk membantu pemenuhan kewajiban pajak. 10. Memahami konsekuensi positif dari kepatuhan pajak.	

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini berbasis pada data sampel sehingga dalam strategi analisis datanya menerapkan statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan cara analisis data yang digunakan untuk membuat prediksi dan kesimpulan yang representatif terhadap total populasi. Statistik ini juga dinamakan sebagai statistik induktif atau kemungkinan, yang mencakup pendekatan statistik yang dimanfaatkan untuk analisis data sampel, dengan implikasi yang mencakup populasi yang lebih luas (Hotmalina, 2023).

Dalam proses penganalisan data dimulai dengan membuat tabulasi dan table distribusi frekuensi menggunakan aturan sturges melalui bantuan komputer. Data tersebut dibuat dalam bentuk tabel dengan menggunakan *excel*, data tersebut merupakan data mentah. Data mentah ini yang nantinya akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS (Hotmalina, 2023). Untuk keperluan analisis data dalam penelitian ini, peneliti mengoperasikan sistem SPSS versi 25.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yakni suatu pendekatan statistik digunakan untuk menguraikan data hasil survei tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Kegiatan dalam statistik deskriptif dibatasi oleh pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisis sederhana. Data yang disajikan seperti mencari mean, variasi, mean, rasio dan prosentase (Prihatiningsih, 2022).

Tujuan analisis deskriptif untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku konsumen berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam analisis ini penulis dapat memahami mengenai sudut pandang pengguna. Selain itu juga memungkinkan peneliti untuk menemukan informasi tentang suatu produk (Herlina et al., 2023).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dipraktikkan untuk menjamin bahwa hasil analisis dalam studi memiliki kualitas superior dalam hal keakuratan estimasi, terhindar dari bias, dan memiliki konsistensi sebelum proses pengujian hipotesis. (Mar'atush Sholihah et al., 2023).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah analisis statistik parametrik yang berperan sebagai teknik untuk menguji validitas parameter populasi. Penilaian normalitas ini yang nantinya memperkuat sampel dari populasi yang dapat memverifikasi distribusi normal dari seluruh populasi (Hotmalina, 2023).

Hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa jika p-value kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dalam hal ini, data menunjukkan distribusi normal dengan p-value sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05 (Hotmalina, 2023).

Dalam uji normalitas untuk menentukan hipotesis dapat dilakukan cara berikut ini (Nugraha, 2022):

- a. H_0 : H_0 diterima jika nilai tertinggi $>$ nilai tabel, maka hasilnya berdistribusi normal.
- b. H_1 : H_1 diterima jika nilai tertinggi $<$ nilai tabel, maka hasilnya tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas merupakan penilaian mendasar dalam pemenuhan konteks analisis regresi. Dalam pengujian ini memastikan adanya bias atau tidak adanya bias dalam model analisis regresi. Berikut adalah parafrase dari kalimat tersebut:

Pengujian heteroskedastisitas dapat diamati melalui nilai signifikansi $>0,05$ yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi $<0,05$ maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas (Hotmalina, 2023).

Dalam uji heteroskedasitas untuk menentukan hipotesisnya dengan cara berikut ini (Nugraha, 2022):

- a. H_0 : H_0 diterima jika nilai $r >$ nilai taraf signifikansi, maka hasilnya tidak heteroskedasitas.
- b. H_1 : H_1 diterima jika nilai $r <$ nilai taraf signifikansi, maka hasilnya heteroskedastisita.

3.5.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.5.2.1 Uji Vaiditas

Sugiyono menyatakan bahwa validitas merupakan level kesesuaian antara data yang terhimpun dengan keadaan yang benar-benar terjadi pada objek

kajian. Tes validitas ini bertujuan untuk menentukan tingkat kecocokan suatu instrumen pengukuran yang sepatutnya diukur sehingga mencapai validitas dan dapat memperoleh data yang selaras dengan fakta sesungguhnya..

Untuk melakukan pengujian validitas instrumen, peneliti menggunakan formula pearson product moment dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

X = Skor jawaban

Y = Skor total

N = Jumlah sampel

Dalam kriteria pengujian validitas tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. H0 diterima apabila r hitung > r tabel, sedangkan H0 ditolak apabila r statistik ≤ r tabel.

3.5.2.2 Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan ukuran ketepatan hasil pengukuran pada item yang sama dalam memperoleh data yang tetap(Sugiyono, 2017). Uji reabilitas mengacu pada sejauh mana tingkat konsisten instrumen dalam hal ini kuisisioner menghasilkan hasil yang sama dan dapat dipercaya.

Dalam metode ini item yang valid saja yang masuk pengujian. Untuk menguji reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus cronbach alpha sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

α = koefisien alpha Cronbach

k = banyaknya butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

$\sum \sigma_t^2$ = jumlah varian total

Jika $\alpha > r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan reliabel

3.5.4 Analisis Hipotesis

3.5.2.1 Regresi Linear berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang dipergunakan untuk mengevaluasi hubungan linear antara sejumlah variabel bebas dengan variabel terikatnya. Analisis linear berganda pada umumnya menggunakan skala interval atau rasio. Dalam analisis linear berganda dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Nurani et al., 2023):

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Pengetahuan Pajak

X_2 : Keadilan Pajak

3.5.2.2 Uji Koefisiensi Korelasi

Koefisiensi korelasi merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, serta signifikansi kuatnya hubungan antara lebih dari dua variabel. Yang dimaksud dengan berkorelasi yaitu apabila perubahan secara linear pada salah satu variabel baik searah maupun sebaliknya (Roflin et al., 2022).

Koefisiensi korelasi antara variabel X dan Y ditulis ρ_{xy} (ρ dibaca rho) yang dimana nilai ρ_{xy} berkisar $-1 \leq \rho_{xy} \leq 1$ hal ini digunakan pada populasi. Sedangkan pada sampel antara variabel X dan Y ditulis r_{xy} yang dimana nilai r_{xy} berkisar antara $-1 \leq r_{xy} \leq 1$. Apabila r_{xy} bernilai positif maka hubungan antara x dan y bersifat searah, sedangkan apabila r_{xy} bernilai negatif maka hubungan x dan y bersifat berlawanan arah (Roflin et al., 2022).

3.5.2.3 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan pendapat Sugiyono, analisis koefisien determinasi dimanfaatkan untuk menentukan besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kisaran nilai koefisien determinasi berada pada interval 0 sampai 1, di mana nilai yang semakin mendekati ke angka 1 mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menyuplai mayoritas informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R^2 menunjukkan angka yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas variabel-variabel bebas dalam memberikan penjelasan terhadap variabel terikat relatif terbatas (Pratiwi and Lubis, 2021).

3.5.2.4 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengaruh masing-masing variabel dapat dievaluasi melalui nilai probabilitas yang dihasilkan dari pengujian t. Jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas uji t kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menandakan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t ini didasarkan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai batas toleransi kesalahan. Jika hasil pengujian menunjukkan p-value yang lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, variabel prediktor tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel respon. Namun, jika p-value lebih kecil dari alpha, maka dapat diartikan bahwa variabel prediktor memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel respon.

Selain itu, pengujian t juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka kesimpulannya sama dengan kondisi di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji.

3.5.2.5 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dikenal juga sebagai uji signifikansi model secara keseluruhan yang bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah dibentuk. Interpretasi hasil uji F dapat dilakukan dengan mengamati nilai probabilitas yang dihasilkan, di mana jika p-value $< 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel prediktor secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabilitas yang terjadi pada variabel respon.

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi uji F $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa secara statistik model regresi yang dibangun tidak layak atau tidak memiliki kemampuan prediktif yang baik. Dalam kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel independen yang digunakan dalam model

tidak mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memprediksi perubahan variabel dependen.

Selain menggunakan pendekatan nilai probabilitas, pengujian F juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka model regresi dianggap signifikan dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka model tidak signifikan dan perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap variabel-variabel yang digunakan.

Uji F memiliki peranan penting dalam analisis regresi karena memberikan gambaran mengenai kecocokan model (*goodness of fit*) dan membantu peneliti untuk menentukan apakah model yang dikembangkan memiliki kekuatan explanatory yang memadai untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN


4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Responden

Pada penelitian ini penulis mengirimkan kuesioner kepada 76 responden. Seluruh responden merupakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Perumahan Mega Regency Kabupaten Bekasi. Kuesioner yang dikirimkan jumlahnya 30 pertanyaan dimana masing-masing variabel 10 pertanyaan. Berikut ini klasifikasi responden dalam penelitian ini:

1. Data Jenis Kelamin Responden

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden



Sumber: data diolah, 2025


Merujuk pada ilustrasi di atas, terlihat bahwa komposisi responden penelitian yang terdiri dari 76 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Perum

Mega Regency Kabupaten Bekasi didominasi oleh responden laki-laki sebesar 57% (43 responden), sedangkan responden perempuan mewakili 43% dari keseluruhan sampel (33 responden).

Data demografis ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam keterlibatan pelaku UMKM di lokasi penelitian, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sekitar 1,3:1. Dominasi responden laki-laki dalam sektor UMKM di area tersebut dapat mengindikasikan pola partisipasi ekonomi yang masih menunjukkan kecenderungan tradisional, di mana laki-laki lebih aktif dalam kegiatan entrepreneurship atau kepemilikan usaha.

2. Data Jenis Usaha Responden

Gambar 4. 2 Jenis Usaha Responden




Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan data gambar diatas dapat diketahui Sebagian besar responden memiliki usaha dagang yaitu sebesar 80% atau sebanyak 61 responden. Berdasarkan pengamatan peneliti dari 61 responden tersebut banyak di dominasi pedagang kuliner. Sedangkan jenis usaha jasa responden hanya sebanyak 20% atau

15 responden. Usaha jasa tersebut seperti bengkel, pangkas rambut, salon dan laundry.

3. Data Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Gambar 4. 3 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan data gambar diatas sebagian besar merupakan karakteristik usaha mikro yaitu sebesar 63% atau sebanyak 48 responden. Untuk karakteristik usaha menengah hanya 1% atau sebanyak 1 responden saja. Dan untuk 36% responden atau sebanyak 27 responden merupakan karakteristik usaha menengah.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Pengujian data dalam statistik deskriptif ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kuesioner, yang mencerminkan persepsi responden. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum, serta rata-rata dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengetahuan Pajak	76	25	25	50	35.82	8.67	75.19
Keadilan Pajak	76	34	16	50	34.01	9.10	82.84
Kepatuhan Wajib Pajak	76	24	26	50	41.18	6.08	36.93
Valid N (listwise)	76						

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum responden 25, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 35,82 dan nilai range 25. Nilai dari standar deviasinya 8,67 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum responden 16, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 34,01 dan nilai range 34. Nilai dari standar deviasinya 9,10 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

Hasil dari uji statistik deskriptif terhadap variabel keadilan pajak menunjukkan nilai minimum responden 26, nilai maksimum responden 50, nilai rata-rata 41,18 dan nilai range 24. Nilai dari standar deviasinya 6,08 dimana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut dapat mewakili dari keseluruhan data.

4.2 Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Dalam pengujian uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui nilai normalitasnya. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila hasilnya lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya data terdistribusi secara normal.

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63199981
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.108
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.294
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil data tabel menunjukkan nilai signifikansi Exact Sig. (2-tailed) sebesar 0,294 lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan data berdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Uji Heteroskedasitas

Tujuan dari pengujian heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengamatan akan dianggap baik jika varian tetap atau tidak mengandung heteroskedasitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 3 Uji Heteroskedasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.321	.761		3.048	.003
	Pengetahuan Pajak	.092	.058	.508	1.577	.119
	Keadilan Pajak	-.103	.055	-.599	-1.858	.067

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil uji heteroskedasitas pada tabel menunjukkan bahwa koefisien parameter pada variabel independen tidak ada yang signifikan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedasitas.

4.3 Validitas dan Reabilitas

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian Validitas bertujuan untuk menguji mengenai validitas alat ukur suatu penelitian. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner penelitian.

Tabel 4. 4 Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	PP1	0.944	0.2257	Valid
	PP2	0.901	0.2257	Valid
	PP3	0.658	0.2257	Valid
	PP4	0.917	0.2257	Valid
	PP5	0.812	0.2257	Valid
	PP6	0.808	0.2257	Valid

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
	PP7	0.877	0.2257	Valid
	PP8	0.844	0.2257	Valid
	PP9	0.765	0.2257	Valid
	PP10	0.816	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Tabel 4. 5 Uji Validitas Keadilan Pajak

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Keadilan Pajak (X2)	KP1	0.953	0.2257	Valid
	KP2	0.888	0.2257	Valid
	KP3	0.897	0.2257	Valid
	KP4	0.969	0.2257	Valid
	KP5	0.953	0.2257	Valid
	KP6	0,842	0.2257	Valid
	KP7	0.715	0.2257	Valid
	KP8	0.913	0.2257	Valid
	KP9	0.925	0.2257	Valid
	KP10	0.897	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Tabel 4. 6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	WP1	0.753	0.2257	Valid
	WP2	0.843	0.2257	Valid
	WP3	0.859	0.2257	Valid

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
	WP4	0.750	0.2257	Valid
	WP5	0.899	0.2257	Valid
	WP6	0.838	0.2257	Valid
	WP7	0.714	0.2257	Valid
	WP8	0.854	0.2257	Valid
	WP9	0.791	0.2257	Valid
	WP10	0.714	0.2257	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari uji validitas berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak menunjukkan seluruh indikator valid dengan signifikansi (sig.) nilainya lebih kecil dari 0,05. Setiap variabel di uji dengan 10 indikator.

4.3.2 Hasil Uji Reabilitas

Tujuan dari pengujian realibilitas adalah untuk menguji alat ukur pada penelitian. Kuesioner dapat dikatakan reliable jika hasil pada pengujian dapat menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 7 Uji Realibilitas

Variabel	<i>cronbach alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.947	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0.970	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.935	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk variabel Pengetahuan Pajak adalah 0,947, variabel Keadilan Pajak sebesar 0,970, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,935. Temuan ini

mengindikasikan bahwa seluruh variabel memiliki instrumen yang dapat diandalkan karena nilai *cronbach alpha* yang diperoleh melebihi standar minimum 0,60.

4.4 Analisis Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji Linear Berganda

Tujuan dari pengujian linear berganda yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Uji Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari Uji Linear Berganda pada tabel persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 24,249 - 0,495(X_1) + 1,019(X_2)$$

1. Nilai Konstanta yang didapat adalah 24,249, yang mengindikasikan bahwa ketika variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak memiliki nilai 0 (tetap), maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan memiliki nilai sebesar 24,249.
2. Nilai Koefisien Regresi untuk Pengetahuan Pajak menunjukkan angka negatif yaitu -0,495, yang menandakan bahwa ketika variabel Pengetahuan Pajak

mengalami peningkatan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan, dan berlaku sebaliknya.

3. Nilai Koefisien Regresi untuk Keadilan Pajak menunjukkan angka positif yaitu 1,019, yang menandakan bahwa ketika variabel Keadilan Pajak mengalami peningkatan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan, dan berlaku sebaliknya.

4.4.2 Hasil Uji Koefisiensi Korelasi

Tujuan dari pengujian koefisiensi korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan, signifikansi hubungan dan arah hubungan.

Tabel 4. 9 Uji Koefisiensi Korelasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781	.812	158.058	2	73	.000

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Hasil dari pengujian Koefisiensi Korelasi berdasarkan tabel diatas yaitu nilai r positif nilainya sebesar 0,901 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.4.3 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Tujuan dari analisis koefisien determinasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan variabel prediktor dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel respon. Rentang nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin rendah mengindikasikan bahwa kapasitas variabel

independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen semakin terbatas (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 10 Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781
a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak				

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,807 atau 80,7%. Angka ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak memiliki kemampuan explanatory yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sebesar 80,7% perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 19,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square yang mencapai 80,7% tergolong sangat tinggi dalam konteks penelitian ilmu sosial, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun memiliki goodness of fit yang excellent. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan variabel pengetahuan pajak dan keadilan pajak sebagai prediktor kepatuhan wajib pajak sangat tepat dan relevan.

Sisa variance sebesar 19,3% yang tidak dapat dijelaskan oleh model kemungkinan disebabkan oleh variabel-variabel lain seperti faktor demografi, kondisi ekonomi, budaya organisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau faktor psikologis lainnya yang tidak diteliti dalam studi ini.

4.4.4 Hasil Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Maksud dari pelaksanaan pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) adalah untuk mengidentifikasi apakah nilai dari variabel bebas memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel terikat (Felda Pramita N et al., 2024).

Tabel 4. 11 Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,005 (tingkat signifikansi), yang berarti secara individual variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..

4.4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Maksud dari pelaksanaan pengujian Simultan (Uji F) adalah untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada variabel terikat, dan penelitian yang berkualitas memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 (Felda Pramita N et al., 2024).

Tabel 4. 12 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2249.864	2	1124.932	158.058	.000 ^b
	Residual	519.557	73	7.117		
	Total	2769.421	75			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak						

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 di mana nilai tersebut berada di bawah 0,05, yang berarti bahwa pengaruh dari variabel Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak mampu memberikan penjelasan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pembahasan Hipotesis 1

Hasil Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama melalui Uji T (Pengujian Hipotesis secara Parsial) menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mengembangkan pemahamannya tentang sistem perpajakan, maka wajib pajak tersebut cenderung menunjukkan sikap tidak patuh. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Junsun & Inayati, 2024). Namun temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sopian et al., 2023).

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.5.2 Pembahasan Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua melalui Uji T (Pengujian Hipotesis secara Parsial) menunjukkan bahwa Keadilan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, ketika wajib pajak mempersepsikan adanya keadilan dalam sistem perpajakan, maka tingkat kepatuhannya akan meningkat. Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak merasakan adanya Keadilan Pajak dalam penerapan sistem perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menunjukkan sikap tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Puteri et al., 2024).

H₂: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.5.3 Pembahasan Hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga melalui Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan) menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menguji pengaruh simultan antara Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak memberikan dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, secara bersamaan peningkatan tingkat Pengetahuan Pajak dan persepsi adanya

Keadilan Pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, ketika terjadi keterbatasan Pengetahuan Pajak yang diikuti dengan tidak adanya persepsi Keadilan Pajak, maka wajib pajak cenderung memilih untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Istutik et al., 2024).

H₃: Pengetahuan pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan utama dari studi ini:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengonfirmasi pentingnya edukasi pajak sebagai fondasi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai mengenai regulasi, prosedur, dan kewajiban perpajakan cenderung menunjukkan tingkat compliance yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori perilaku yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap suatu hal.

2. Pengaruh Persepsi Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik ketika mereka merasakan adanya fairness dalam penerapan sistem pajak. Persepsi equity ini mencakup keadilan distributif (pembagian beban pajak yang proporsional) dan keadilan prosedural (transparansi dan konsistensi dalam penerapan peraturan). Ketika wajib pajak merasakan diperlakukan secara adil, maka motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat.

3. Pengaruh Simultan Literasi dan Persepsi Keadilan Perpajakan

Secara simultan, kombinasi antara pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan pajak memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib

pajak dibandingkan dengan pengaruh individual masing-masing variabel. Sinergi antara kedua faktor ini menciptakan efek multiplier yang mengoptimalkan tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan sekaligus merasakan keadilan dalam sistem akan menunjukkan perilaku kepatuhan yang optimal. Interaksi positif antara kedua variabel ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak akan lebih efektif jika dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek edukasi dan keadilan secara bersamaan.

5.2 Saran-Saran

Dalam penelitian ini penulis menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Berikut ini saran yang dirangkum oleh peneliti:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian ke daerah-daerah sekitar untuk generalisasi yang lebih baik.
2. Mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Gunakan pendekatan mixed method supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, M. S. (2024). *MEMAHAMI KESADARAN PAJAK, MEMENUHI DAN PENGETAHUAN PAJAK*. BINUS UNIVERSITY .
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540.
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). *KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN*. 14.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358.
<https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Ayu Pramitasari, D. (2024). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak*. 8(2), 1–10.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v8i2.21145>
- Ditha, A., Pratiwi, S., Erna, K., & Sinaga2, C. (2023). *STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA* (Vol. 15).
- Dwi Susliyanti, E., Kumalasanti, M., Ernawati, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta Koresponden, S. (2024). Pengujian Determinan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v>
- Elfiza Abbas, Y. (2024). PENGARUH KESADARAN PAJAK ,PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study di kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi). In *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* (Vol. 8, Issue 8).
- Fatmah, Supriyanto, E., Budiman, D., Maichal, Ghozali, Z., Ismail, H., Sutresna, A., Widayastuti, T. A. R., Pebrianti, T., Isnaini, S., Prabowo, P. K., Alam, A. R. P., Hatma, R., Munizu, M., Boari, Y., Mawarni, I., Judijanto, L., Rukmana, A. Y., & Musty, B. (2024). *UMKM & KEWIRAUSAHAAN* (Supriano & Efitra, Eds.; Vol. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Felda Pramita N, D., Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 56–68. <https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.601>
- Fitriya. (2023, August 14). *Ini Prinsip Pajak di Indonesia Lengkap dengan Penerapannya*. Mekari Klik Pajak.
- Fitriya. (2025, April 17). *Panduan Pajak UMKM/UKM : Tarif dan Cara Menghitung*. Mekari Klik Pajak.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). In *Maret* (Vol. 7, Issue 3). <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). *105-Article Text-345-1-10-20220412*.
- Herlina, Fernandes Andry, J., & Marcellus Susanto, F. (2023). Analisis Deskriptif Perilaku Konsumen Shopee: Technology Acceptance Model (TAM). *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4(2), 63–68. <https://doi.org/10.37802/joti.v4i2.318>
- Hotmalina. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Iba, Z., & Wardana, A. (2024). *OPERASIONALISASI VARIABEL, SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Istutik, Aurel, A., & Tuakia, H. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang*.
- Janna, N. M. (2020). *Variabel dan Skala Pengukuran Statistik*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8326r>
- Junsun, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Kriyantono, R. (2017). *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. : Vol. Edisi kedua. Kencana.

- Mar'atush Sholihah, S., Yoga Aditiya, N., Saphira Evani, E., & Maghfiroh, S. (2023). *KONSEP UJI ASUMSI KLASIK PADA REGRESI LINIER BERGANDA*.
- Mardiasmo, & John, L. (2018). *MODUL PELATIHAN PAJAK TERPADU BREVET AB TERPADU* (35th ed.). IKATAN AKUNTAN INDONESIA.
- Meidiyustiani, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9, 184–197.
- Murti, G. T., Husna, A., Nurul Khaeria, A., Basta, A., & Studi Magister Akuntansi, P. (2024). Literature Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Bandung. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1502–1512.
- Nugraha, B. (2022). *PENGEMBANGAN UJI STATISTIK: IMPLEMENTASI METODE REGRESI LINEAR BERGANDA DENGAN UJI ASUMSI KLASIK* (M. A. Susanto, Ed.). Pradina Pustaka.
- Nugraheni, R. (2025). Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Owner*, 9(1), 346–356.
<https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2539>
- Nurani, A. T., Setiawan, A., & Susanto, B. (2023). Perbandingan Kinerja Regresi Decision Tree dan Regresi Linear Berganda untuk Prediksi BMI pada Dataset Asthma. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 6(1), 34–43.
<https://doi.org/10.24246/juses.v6i1p34-43>
- Pranggono, P. S. (2024). *Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, dan Manfaat E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman*.
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). *JURNAL BISNIS MAHASISWA*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7800/4>
- Prihatiningsih, D. (2022). *MUDAHNYA BELAJAR STATISTIK DESKRIPTIF* (1st ed.). CV. SARNU UNTUNG.
- Puteri, H., Zahro, I., & Robiyanto, F. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*.
<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Roflin, E., Rohana, & Riana, F. (2022). *Analisis Korelasi dan Regresi* (M. Nasrudin, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT. Nasya Expanding Management.
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 5(1).
- Saeful, D., Program, R., Akuntansi, S., Khez Muttaqien, S. D., Penulis, I., Deni, K., & Rizal, S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
www.databoks.katadata.co.id
- Saffitri, E., & Efriyenti, D. (2025). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekobistek*, 14(1), 62–68.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v14i1.879>
- Salmaa. (2023, September 29). *Mengenal Apa itu Objek Penelitian, Macam-macam dan Contohnya*. Deepublish.
- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi*.
- Sopian, Juhairiyeh, S., & Seston, F. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Koja). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 (2023): *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Srinadi, N. P. D. (2023, December 5). *Kesadaran Wajib Pajak Wujudkan Keadilan Pajak*. Pajakku.
- Sugiarto. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS* (E. S. Mulyanta, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). ANDI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Sugiyono, P. D. "metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*.

- Sunaryanti, D. P., Pranata, I. G., & Akbar Maulana, A. M. (2025). Analisis Niat Pembelian Konsumen terhadap Sayuran Organik di Indonesia (Integrasi Teori Perilaku Terencana dan Teori Nilai Konsumsi). *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 81–92.
<https://doi.org/10.37149/jia.v10i1.1780>
- Suryanto, I., & Fitri, R. N. A. (2024). *10.56145ekonomibisnis.v4i1.147 (1)*.
- Vallerino Ananta Mahardhika. (2024, April 24). *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

LAMPIRAN A KUESIONER

A.1 Format Kuesioner

Kuesioner dibuat dengan format google form <https://forms.gle/G1o895Cys-VHuq21k9>.

A.2 Data Kuesioner Responden

No	X1 (Pengetahuan Pajak)									
	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	PP 6	PP 7	PP 8	PP 9	PP 10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
5	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
6	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
7	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
8	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4
9	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3
10	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
11	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
12	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
13	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
14	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
15	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
19	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
20	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
21	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
22	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
23	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5

No	X1 (Pengetahuan Pajak)									
	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	PP 6	PP 7	PP 8	PP 9	PP 10
24	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
25	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4
26	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3
27	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
28	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
29	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
33	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3
34	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
39	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
40	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
41	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
45	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
46	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
47	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
48	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
49	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
50	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
51	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
52	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
53	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3
54	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4
55	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
56	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
57	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5

No	X1 (Pengetahuan Pajak)									
	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	PP 6	PP 7	PP 8	PP 9	PP 10
58	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
61	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
62	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
63	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
64	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
65	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
66	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
67	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3
68	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	3	1	4	3	2	2	3	2	3	3
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
76	4	4	4	4	2	3	3	5	3	5

No	X2 (Keadilan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
5	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
6	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
7	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
8	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
9	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
10	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3

No	X2 (Keadilan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
11	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
12	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
13	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
14	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
15	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
19	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
20	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
21	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
22	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
23	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
24	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
25	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
26	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
27	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
28	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
29	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1
32	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
33	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
34	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
39	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
40	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
41	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3

No	X2 (Keadilan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
45	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
46	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
47	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
48	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
49	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
50	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
51	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
52	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
53	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
54	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
55	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
56	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
57	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
58	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
61	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
62	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
63	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
64	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
65	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
66	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
67	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1
68	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
76	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3

No	Y (Kepatuhan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
1	5	2	3	3	2	1	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
6	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
7	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
8	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
9	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4
10	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
11	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
12	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
13	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
14	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
15	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
19	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
20	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
21	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
22	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
23	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
24	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
26	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4
27	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
28	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	5	2	3	3	2	1	1	1	1	1
32	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

No	Y (Kepatuhan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
33	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4
34	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
39	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
40	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
41	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
46	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
47	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
48	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
49	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
50	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
51	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
52	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
53	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4
54	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
55	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
56	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
57	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
58	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
61	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
62	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
63	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
64	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
65	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
66	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

No	Y (Kepatuhan Pajak)									
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
67	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3
68	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
76	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3

LAMPIRAN B STATISTIK

B.1 Tes Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63199981
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.108
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.294
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

B.2 Tes Heteroskedasitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.321	.761		3.048	.003
	Pengetahuan Pajak	.092	.058	.508	1.577	.119
	Keadilan Pajak	-.103	.055	-.599	-1.858	.067
a. Dependent Variable: Abs_RES						

B.3 Tes Validitas

Correlations												
		PP01	PP02	PP03	PP04	PP05	PP06	PP07	PP08	PP09	PP10	JML
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

B.3.2 Tes Validitas Keadilan Pajak

Correlations												
		KP01	KP02	KP03	KP04	KP05	KP06	KP07	KP08	KP09	KP10	JML
KP01	Pearson Correlation	1	.836**	.872**	.954**	1.000**	.743**	.587**	.819**	.865**	.813**	.953**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP02	Pearson Correlation	.836**	1	.917**	.848**	.836**	.660**	.413**	.739**	.825**	.749**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP03	Pearson Correlation	.872**	.917**	1	.856**	.872**	.624**	.406**	.752**	.900**	.713**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP04	Pearson Correlation	.954**	.848**	.856**	1	.954**	.807**	.649**	.840**	.882**	.871**	.969**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP05	Pearson Correlation	1.000**	.836**	.872**	.954**	1	.743**	.587**	.819**	.865**	.813**	.953**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP06	Pearson Correlation	.743**	.660**	.624**	.807**	.743**	1	.747**	.816**	.778**	.772**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP07	Pearson Correlation	.587**	.413**	.406**	.649**	.587**	.747**	1	.806**	.657**	.752**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP08	Pearson Correlation	.819**	.739**	.752**	.840**	.819**	.816**	.806**	1	.793**	.842**	.913**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP09	Pearson Correlation	.865**	.825**	.900**	.882**	.865**	.778**	.657**	.793**	1	.733**	.925**

Correlations												
		KP01	KP02	KP03	KP04	KP05	KP06	KP07	KP08	KP09	KP10	JML
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KP10	Pearson Correlation	.813**	.749**	.713**	.871**	.813**	.772**	.752**	.842**	.733**	1	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
JML	Pearson Correlation	.953**	.888**	.897**	.969**	.953**	.842**	.715**	.913**	.925**	.897**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B.3.3 Tes Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations												
		WP01	WP02	WP03	WP04	WP05	WP06	WP07	WP08	WP09	WP10	JML
WP01	Pearson Correlation	1	.572**	.624**	.408**	.661**	.661**	.492**	.665**	.477**	.434**	.753**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP02	Pearson Correlation	.572**	1	.835**	.716**	.765**	.637**	.512**	.621**	.649**	.534**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP03	Pearson Correlation	.624**	.835**	1	.700**	.860**	.676**	.496**	.607**	.640**	.524**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP04	Pearson Correlation	.408**	.716**	.700**	1	.683**	.437**	.512**	.657**	.504**	.476**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP05	Pearson Correlation	.661**	.765**	.860**	.683**	1	.800**	.548**	.642**	.705**	.583**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP06	Pearson Correlation	.661**	.637**	.676**	.437**	.800**	1	.541**	.662**	.640**	.577**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP07	Pearson Correlation	.492**	.512**	.496**	.512**	.548**	.541**	1	.613**	.506**	.400**	.714**

Correlations												
		WP01	WP02	WP03	WP04	WP05	WP06	WP07	WP08	WP09	WP10	JML
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP08	Pearson Correlation	.665**	.621**	.607**	.657**	.642**	.662**	.613**	1	.678**	.643**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP09	Pearson Correlation	.477**	.649**	.640**	.504**	.705**	.640**	.506**	.678**	1	.566**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
WP10	Pearson Correlation	.434**	.534**	.524**	.476**	.583**	.577**	.400**	.643**	.566**	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
JML	Pearson Correlation	.753**	.843**	.859**	.750**	.899**	.838**	.714**	.854**	.791**	.714**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B.4 Tes Reliabilitas

B.4.1 Tes Reliabilitas Pengetahuan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.947	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP01	32.0263	62.186	.931	.937
PP02	32.5000	54.467	.861	.940
PP03	31.9079	66.351	.598	.949
PP04	32.1053	60.229	.895	.937

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP05	32.7895	59.608	.755	.944
PP06	32.5395	62.492	.763	.943
PP07	32.1974	62.001	.849	.939
PP08	31.9079	58.245	.793	.942
PP09	32.4737	64.199	.717	.945
PP10	31.8947	62.842	.774	.942

B.4.2 Tes Reliabilitas Keadilan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.970	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP01	30.9079	66.485	.940	.964
KP02	30.6579	64.041	.852	.968
KP03	30.6711	65.397	.867	.967
KP04	30.9342	62.809	.959	.963
KP05	30.9079	66.485	.940	.964
KP06	29.8816	72.879	.818	.970
KP07	30.4737	72.439	.664	.973
KP08	30.6579	65.881	.890	.966
KP09	30.4342	69.449	.910	.966
KP10	30.5921	67.365	.872	.966

B.4.3 Tes Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.935	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
WP01	36.8816	30.639	.691	.931
WP02	36.9474	30.504	.806	.926
WP03	37.0000	30.053	.823	.925
WP04	36.7500	31.043	.692	.931
WP05	37.0000	30.080	.874	.923
WP06	37.5395	28.172	.781	.927
WP07	37.3158	30.139	.632	.935
WP08	37.2368	28.716	.808	.925
WP09	36.9605	30.652	.741	.929
WP10	37.0263	31.253	.648	.933

B.5 Tes Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

B.6 Tes Korelasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781	.812	158.058	2	73	.000

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

B.7 Tes Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.807	2.66781

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

B.8 Tes Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.249	1.313		18.466	.000
	Pengetahuan Pajak	-.495	.100	-.706	-4.936	.000
	Keadilan Pajak	1.019	.096	1.526	10.668	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

B.9 Tes Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2249.864	2	1124.932	158.058	.000 ^b
	Residual	519.557	73	7.117		
	Total	2769.421	75			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak

LAMPIRAN C ADMINISTRASI SKRIPSI

C.1 Daftar Riwayat Hidup



Sri Wahyuni

Karyawan

Data Diri

 **Tanggal Lahir**
29 Januari 1995

 **Alamat**
Parum Mega Regency Blok
P04 No.23 RT. 001 RW. 001
Sukasari, Serang Baru,
Bekasi

 **Telpon**
+6282-8545-9100

 **Email**
sri2@wahyuni25@gmail.com

Keahlian

- Finance
- Pajak

Hobi

 Membaca Buku

 Berpergian

Tentang Saya

Saya adalah seorang wanita karir yang bekerja di bagian akunting sejak tahun 2016 sebagai finance staff, selain itu saya juga mempunyai pengalaman pajak selama 1 tahun.

Pendidikan

- SDN III Minggarharjo (2000-2007)
- SMPN 1 Eromoko (2007-2010)
- SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro (2010-2013)
- Universitas Pertiwi (2021-2025)

Pengalaman

- PT. Sanyo Jaya Componen
Quality Control (Nov 2013 - Jan 2014)
- PT. Lee Max Indonesia
Operator Produksi (Jan 2014 - Sep 2014)
- PT. Yamaha Music Manufacturing Asia
Operator Produksi (Sep 2014 - Sep 2016)
- PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia
Finance Staff (Nov 2016 - Sekarang)

